



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen Binti Syahrudin;
Tempat lahir : Pasar Baru;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Juli 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H. dan Azhari Sura, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP),

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 77/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leni Lendria Pgl Leni Alias Balen Binti Syahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Kami tanggal 22 Agustus 2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leni Lendria Pgl Leni Alias Balen Binti Syahrudin berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida: 2 (dua) bulan penjara, dikurangi dengan penangkapan dan lamanya penahanan, dengan perintah Terdakwa Leni Lendria Pgl Leni Alias Balen Binti Syahrudin tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - Plastik-plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Pgl. Jakan Bin Syafri;

4. Menetapkan agar Terdakwa Leni Lendria Pgl Leni Alias Balen Binti Syahrudin membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen Binti Syahrudin dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan ingin berkumpul kembali dengan keluarga, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Leni Lendria Pgl Leni Alias Balen Binti Syahrudin selaku perantara bersama-sama dengan Indra Pgl. Jakan Bin Syafril selaku Penjual dan Charles Your Herly Pgl. Charles selaku Pembeli (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dekat Meja Beliar Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya dengan maksud untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, pada bulan April 2024 Indra Pgl. Jakan Bin Syafril membeli Narkotika jenis shabu kepada Pgl. Oscar sebanyak 2½ Jie, paket seharga Rp2.000.000,00 dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Indra Pgl. Jakan Bin Syafril kembali membeli Narkotika jenis shabu kepada Pgl. Oscar sebanyak 2½ Jie, paket seharga Rp2.000.000,00 selanjutnya setibanya di rumah Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa Indra Pgl. Jakan Bin Syafril bagi menjadi beberapa paket;

Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Indra Pgl. Jakan Bin Syafril sedang duduk di dekat meja bliar di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian datang Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen mengatakan kepada Indra Pgl. Jakan Bin Syafril "*Jakan ko ado urang balanjo saratuih ribu, uniang ambiak duo puluh ribu yo, ko pitih lapan puluh ribu*" (Jakan ini ada orang yang beli Shabu seratus ribu, kak ambil dua puluh ribu ya, ini uang delapan puluh ribu) kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril menjawab "ya" sambil menerima uang yang diberikan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Indra Pgl. Jakan Bin Syafril mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku celana Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan meberikannya kepada Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, setelah itu Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen pergi;

Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen datang kembali menemui Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan berkata ada orang membeli shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada Indra Pgl. Jakan Bin Syafril sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diambalnya, setelah Indra Pgl. Jakan Bin Syafril terima uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut, Indra Pgl. Jakan Bin Syafril mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku celana Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan meberikannya kepada Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pada saat Indra Pgl. Jakan Bin Syafril sedang duduk di dekat meja biliar, datang Pgl. Charles yang pada saat itu juga datang Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, dan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen datang langsung duduk di samping sebelah kiri Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan pada saat itu Pgl. Charles membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Indra Pgl. Jakan Bin Syafril terima uangnya, Indra Pgl. Jakan Bin Syafril mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku celana Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan meberikannya kepada Pgl. Charles, setelah itu Pgl. Charles pergi meninggalkan Indra Pgl. Jakan Bin Syafril bersama Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen;

Sekira pukul 00.05 Wib, Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen menanyakan apakah masih ada shabu dan Indra Pgl. Jakan Bin Syafril jawab ada sambil mellihatkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang masih Indra Pgl. Jakan Bin Syafril miliki, karena shabu hanya tinggal itu saja, kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril membagi dua shabu tersebut dengan menyalinnya setengah ke dalam plastik klip bening dan memberikanya kepada Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, kemudian shabu tersebut dipegang ditangan kanannya dan shabu yang di Indra Pgl. Jakan Bin Syafril, Indra Pgl. Jakan Bin Syafril masukan ke dalam saku celananya dan pada saat itu juga datang orang membeli shabu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Indra Pgl. Jakan Bin Syafril, kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril mengeluarkan shabu dari saku celana dan mellihatkan kepada orang tersebut, namun orang tersebut tidak mau karena shabunya sedikit, kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril berkata kepada Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen "*itu jua lai uniang lima puluh ribu*" (itu jual lagi akak lima puluh ribu), kemudian Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen memperlihatkan shabu yang masih dipegang di tangan sebelah kanannya, namun orang itu tidak mau karena shabunya sedikit;

Setelah itu Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen berdiri dan berkata "*bara balanjo ko ko ado tambah a*" (berapa belanja ini ada tambahnya) sambil mengeluarkan 2 (dua) paket shabu di saku depan sebelah kanan celananya, namun orang tersebut tidak jadi membeli shabu, kemudian pergi meninggalkan Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril pindah duduk ke pondok yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 00.30 Wib hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 datang Aparat Kepolisian ke tempat Bliar di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di saku depan sebelah kiri, dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen buang ke tanah, setelah itu salah satu Aparat Kepolisian menelpon dan memanggil Perangkat Nagari dan setelah mereka datang Aparat kepolisian meminta izin melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening di depan kaki sebelah kanan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di atas tanah di samping meja bliar yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, plastik-plastik klip bening dibawah meja bliar dan 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah ditangan sebelah kanan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen;

Dihadapan saksi umum tersebut salah satu Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen tentang jenis dan pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik serta penguasaan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen sendiri dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening tersebut Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Pesisir Selatan untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Painan dengan Hasil Penimbangan terlampir. Hasil Pemeriksaan Barang-Barang Bukti berupa 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan klip bening Total berat 0,54 (nol koma lima empat) dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Hasil Uji Laboratorium No. Lab. 24.083.11.16.05.0352.K tertanggal 17 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Laporan Pengujian Nama Sampel Diduga Narkotika jenis shabu An. Terdakwa Leni Lendria Pgl Leni Alias Balen Binti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin identifikasi Metamfetamin positif Kesimpulan Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut : 61 sesuai PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebagaimana tersebut di atas, untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada memilik izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan Kesehatan maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen Binti Syahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen Binti Syahrudin pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekira pukul 23.00 Wib hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pada saat Indra Pgl. Jakan Bin Syafril sedang duduk di dekat meja biliar, datang Pgl. Charles yang pada saat itu juga datang Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, dan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen datang langsung duduk di samping sebelah kiri Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan pada saat itu Pgl. Charles membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah Indra Pgl. Jakan Bin Syafril terima uangnya, Indra Pgl. Jakan Bin Syafril mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening dari dalam saku celana Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan memberikannya kepada Pgl. Charles, setelah itu Pgl. Charles pergi meninggalkan Indra Pgl. Jakan Bin Syafril bersama Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen;

Pukul 00.05 Wib hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen menanyakan apakah masih ada shabu dan Indra Pgl.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakan Bin Syafril jawab ada sambil melihatkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang masih Indra Pgl. Jakan Bin Syafril miliki, karena shabu hanya tinggal itu saja, kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril membagi dua shabu tersebut dengan menyalinnya setengah ke dalam plastik klip bening dan memberikanya kepada Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, kemudian shabu tersebut disimpannya dengan cara dipegang ditangan kanannya dan shabu yang di Indra Pgl. Jakan Bin Syafril, Indra Pgl. Jakan Bin Syafril masukan ke dalam saku celananya dan pada saat itu juga datang orang membeli shabu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Indra Pgl. Jakan Bin Syafril, kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril mengeluarkan shabu dari saku celana dan melihatkan kepada orang tersebut, namun orang tersebut tidak mau karena shabunya sedikit, kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril berkata kepada Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen "itu jua lai uniang lima puluh ribu" (itu jual lagi akak lima puluh ribu), kemudian Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen memperlihatkan shabu yang masih disimpan di tangan sebelah kanannya, namun orang itu tidak mau karena shabunya sedikit;

Setelah itu Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen berdiri dan berkata "bara balanjo ko ko ado tambah a" (berapa belanja ini ada tambahnya) sambil mengeluarkan 2 (dua) paket shabu yang disimpannya di saku depan sebelah kanan celananya, namun orang tersebut tidak jadi membeli shabu, kemudian pergi meninggalkan Indra Pgl. Jakan Bin Syafril dan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, kemudian Indra Pgl. Jakan Bin Syafril pindah duduk ke pondok yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen duduk;

Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib datang Aparat Kepolisian ke tempat Bliar di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpannya di saku depan sebelah kiri, dengan menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen buang ke tanah, setelah itu salah satu Aparat Kepolisian menelpn dan memanggil Perangkat Nagari dan setelah mereka datang Aparat kepolisian meminta izin melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening di depan kaki sebelah kanan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip bening yang ditemukan di atas tanah di samping meja bliar yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen, Plastik-plastik klip bening dibawah meja bliar dan 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna merah ditangan sebelah kanan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen;

Dihadapan saksi umum tersebut salah satu Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen tentang jenis dan pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik serta penguasaan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen sendiri dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening tersebut Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Pesisir Selatan untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani Pengelola UPC Pegadaian Painan dengan Hasil Penimbangan terlampir. Hasil Pemeriksaan Barang-Barang Bukti berupa 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan klip bening Total berat 0,54 (nol koma lima empat) dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Hasil Uji Laboratorium No. Lab. 24.083.11.16.05.0352.K tertanggal 17 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Laporan Pengujian Nama Sampel Diduga Narkotika jenis shabu An. Terdakwa Leni Lendria Pgl Leni Alias Balen Binti Syahrudin identifikasi Metamfetamin positif Kesimpulan Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut : 61 sesuai PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan Kesehatan maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa Leni Lendria Pgl Leni Alias Balen Binti Syahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nofriwal Doni Pgl. Doni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama Tim Satgas Operasi Antik Singgalang 2024 Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Charles dalam perkara narkotika jenis shabu, kemudian setelah ditanyakan Saksi Charles mengatakan bahwa Saksi Charles mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Jakan, lalu tim melakukan pengejaran ke rumah Saksi Jakan, namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi dan ikut juga diamankan, karena pada Terdakwa ditemukan pula paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil, sedangkan Saksi Jakan pada saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi lupa berapa berat keseluruhan untuk 3 (tiga) paket kecil shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan selain narkotika jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa *handphone* yang menjadi barang bukti tersebut ada keterkaitan dengan perkara ini yaitu alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Jakan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa diamankan ditemukan di lantai depan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening, sedangkan 2 (dua) paket lagi ditemukan di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



atas tanah di samping meja biliar yang jaraknya tidak sampai 1 (satu) meter dari Terdakwa yang terbungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit *handphone* tersebut ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, karena pada saat berada di lokasi penangkapan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut dari kantong celana Terdakwa dan membuangnya ke lantai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ketiga paket *narkotika jenis shabu* yang ditemukan tersebut dari Saksi Jakan;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab narkotika jenis shabu tersebut kegunaannya untuk dijual apabila ada yang membeli, tetapi kalau tidak ada untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum ada memakai barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk daftar Target Operasi (TO) pihak kepolisian sebagai penjual narkotika;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat masalah pidana;

- Bahwa Terdakwa berada di dekat rumah Saksi Jakan pada saat Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa sering main ke lokasi tersebut untuk menemui Saksi Jakan untuk meminta narkotika jenis shabu apabila ada yang membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi Jakan sebagai "JaPre" alias jatah preman;

- Bahwa Terdakwa masuk sebagai daftar Target Operasi (TO) pihak kepolisian Saksi lupa sejak kapannya, namun setahu Saksi sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, plastik-plastik klip bening dan 1 (satu) unit



handphone android merek Oppo warna merah tersebutlah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk tujuan awal penangkapan pihak kepolisian, karena Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Saksi Charles yang setelah dilakukan pengembangan Saksi Charles mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Jakan, sehingga dilakukan pula pengejaran ke lokasi keberadaan Saksi Jakan berdasarkan informasi dari Saksi Charles, namun sewaktu ke lokasi tersebut Saksi Jakan berhasil kabur dan Terdakwa sedang berada di dekat lokasi tersebut bersama ditemukan barang bukti pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saksi Charles;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut di dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli pada saat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ketiga paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Jakan berdasarkan pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) paket diberi Saksi Jakan kepada Terdakwa dan 2 (dua) paket lagi barang dari Saksi Jakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengatakan barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) paket diberi Saksi Jakan kepada Terdakwa dan 2 (dua) paket lagi barang dari Saksi Jakan, menurut Terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, 1 (satu) paket diantaranya milik Saksi Jakan, sedangkan 2 (dua) paket lagi Terdakwa tidak tahu dari siapa;

2. Saksi **Charles Your Herly Pgl. Charles**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari pengembangan penangkapan Saksi dalam perkara narkoba jenis shabu yang kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Jakan, sehingga tim melakukan pengejaran ke rumah Saksi Jakan dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi dan ikut juga diamankan, karena ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu pada Terdakwa, sedangkan Saksi Jakan pada saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap Terdakwa, karena Saksi juga berada di lokasi tersebut dan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa diamankan;
- Bahwa yang ditanyakan Aparat Kepolisian kepada Terdakwa ketika ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu "apakah benar ini barang kamu?" dan Terdakwa menjawab "benar", lalu Aparat Kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa "darimana kamu mendapatkan shabu tersebut?" dan dijawab Terdakwa "dari Saksi Jakan", namun Terdakwa mengatakan lupa pada saat ditanyakan kapan mendapatkan shabu tersebut dari Saksi Jakan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu tersebut tidak ditemukan di samping Terdakwa, tetapi di depan Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan selain narkoba jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dan untuk apa *handphone* Terdakwa juga diamankan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sekampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memakai atau menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, tetapi Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Jakan;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum diamankan sedang bermain *handphone* di depan rumah Saksi Jakan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian yakni berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, plastik-plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut di dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli pada saat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ketiga paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Jakan berdasarkan pengakuan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Indra Pgl. Jakan Bin Syafril, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini yaitu sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan, karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, karena Saksi sedang berada di depan rumah Saksi, sedangkan Terdakwa sedang berada di tempat bilyar;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, namun Saksi melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, sehingga Saksi tidak melihat bagaimana kronologis penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, tetapi sekarang Saksi sudah tahu kalau pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi pada hari Terdakwa ditangkap tersebut sekitar pukul 22.30 WIB sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi dengan cara meminta kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan maksud untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan lagi bukan didapatkan Terdakwa dari Saksi dan sudah ada juga pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa meminta jatah kepada Saksi dan Saksi juga kasihan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi dan ada juga membeli dengan orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut tidak dibeli Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa jual beli shabu sudah lama yakni sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Aparat Kepolisian datang ke lokasi Terdakwa ditangkap yaitu sedang di depan rumah, karena Saksi melihat ada polisi yang datang, lalu Saksi lari ke sebelah rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang bukan milik Saksi sekitar bulan Maret;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang selain meminta jatah narkoba jenis shabu tersebut dan biasanya Saksi beri Terdakwa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa merupakan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Saksi memberikan jatah preman kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah membantu Saksi menjualkan narkoba jenis shabu dengan ketentuan setiap terjual 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa dikasih uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila terjual 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, maka barulah Terdakwa diberi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak sering membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebagai jatah preman atau upah menjualkan;

- Bahwa ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa terkait memberikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebutlah narkotika jenis shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa kaitan *handphone* yang menjadi barang bukti tersebut dalam perkara ini yaitu untuk komunikasi terkait pemesanan narkotika jenis shabu seminggu sebelum penangkapan;

- Bahwa Saksi lari pada saat polisi datang menangkap Terdakwa, karena Saksi ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut tidak pernah dipakai;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis shabu, Terdakwa diberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai jatah dan Terdakwa meminta secara gratis, menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk Terdakwa pakai, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut diberikan karena Terdakwa meminta dikurangkan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi dan Terdakwa meminta sedikit karena telah membeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 65/14351/2024 tertanggal 7 Mei 2024 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, dengan hasil



pemeriksaan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening memiliki berat 0,56 (nol koma lima enam) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa berat total 0,54 (nol koma lima empat) gram;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0363 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, Ketua Tim Penguji, dengan kesimpulan sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Pesisir Selatan tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, dimana 1 (satu) pakatnya ditemukan di bawah kaki Terdakwa bagian depan yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa buang, sedangkan 2 (dua) paket lagi ditemukan di samping kiri Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu mengapa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ada di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian tersebut sudah setengah jam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, karena diberi oleh Saksi Jakan sekitar pukul 22.00 WIB lewat setelah Terdakwa melihat Saksi Charles belanja narkoba jenis shabu kepada Saksi Jakan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Charles, namun Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut pada Saksi Charles belanja narkoba jenis shabu kepada Saksi Jakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belanja narkoba jenis shabu dengan Saksi Jakan sebelum Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian hanya 1 (satu) kali pada sore harinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena Terdakwa meminta diskon kepada Saksi Jakan, lalu Saksi Jakan memberi Terdakwa diskon, sehingga Terdakwa hanya membayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jakan untuk paket narkoba jenis shabu tersebut,
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi Jakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat secara pasti sejak kapan Terdakwa mulai belanja narkoba jenis shabu kepada Saksi Jakan, tetapi kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan meminta narkoba jenis shabu kepada Saksi Jakan untuk dipakai;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli sore kepada Saksi Jakan tersebut sudah Terdakwa pakai, lalu malamnya Terdakwa minta secara gratis lagi kepada Saksi Jakan dengan maksud untuk dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut, karena Terdakwa sudah kecanduan dan badan terasa sakit-sakit apabila tidak memakainya;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak memakai narkoba jenis shabu lagi dan badan Terdakwa juga sudah tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi Jakan untuk mencarikan orang yang beli narkoba jenis shabu, tetapi pernah membawakan orang yang mau beli narkoba jenis shabu kepada Saksi Jakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan Saksi Jakan terkait apabila ada yang membeli narkoba jenis shabu dengan Saksi Jakan, maka Saksi Jakan akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai seorang Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai suami yang bekerja sebagai Buruh;
- Bahwa Terdakwa belanja narkoba jenis shabu dalam satu hari bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali untuk harga paket Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis shabu dengan uang Terdakwa sendiri, tetapi uang pembelinya dibagi berdua dengan teman,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Terdakwa membelinya menggunakan uang dari upah Terdakwa bekerja menggosok pakaian di rumah tetangga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, membeli, atau mencarikan orang yang membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa *handphone* yang menjadi barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah hubungan *handphone* tersebut dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Jakan menggunakan *handphone* yang menjadi barang bukti tersebut pada saat akan membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi Jakan, karena Terdakwa langsung ke rumah Saksi Jakan apabila Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi Jakan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) nomor kartu *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Jakan ada mempunyai nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai nomor *handphone* Saksi Jakan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jakan sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dekat bilyar halaman depan rumah tetangga Saksi Jakan;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan paket shabu yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) paket jaraknya dekat karena di kaki Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket lagi sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berada di ruang terbuka;
- Bahwa tidak ada orang lain yang lewat di lokasi tersebut selama setengah jam atau 30 (tiga puluh) menit Terdakwa berada di lokasi tersebut, yang ada hanya Saksi Jakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat, apakah ada Saksi Jakan menjatuhkan atau membawa narkoba jenis shabu ke lokasi tersebut, karena Terdakwa sibuk main *handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penghalang di lokasi tersebut berupa meja biliar, namun meja biliar tersebut tidak menghalangi penglihatan Terdakwa, tetapi lokasi penangkapan Terdakwa tersebut gelap;
- Bahwa ada ditanyakan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Roni, yang mana Sdr. Roni adalah teman patungan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi Jakan yang uang pembeliannya bagi dua, sebagaimana keterangan Terdakwa sebelumnya yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada pukul 15.30 WIB berdua dengan teman;
- Bahwa uang yang Terdakwa keluarkan bersama Sdr. Roni untuk membeli narkoba jenis shabu pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap tersebut masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena minta diskon lalu diskon sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dan Sdr. Roni gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak selalu mendapatkan potongan setiap membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Jakan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan bagaimana konsekuensi bagi yang menyalahgunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) Gram Shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram Shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,54 (nol koma lima empat) Gram sebagai barang bukti di pengadilan;
2. Plastik-plastik klip bening;
3. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Charles, setelah ditanyakan Saksi Charles mengatakan bahwa Saksi Charles mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Jakan, pada saat dilakukan pengejaran ke rumah Saksi Jakan, ternyata Terdakwa berada di lokasi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada Terdakwa ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di lantai depan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening, sedangkan 2 (dua) paket lagi ditemukan di atas tanah di samping meja biliar yang jaraknya tidak sampai 1 (satu) meter dari Terdakwa yang terbungkus dengan plastik klip bening, plastik-plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Jakan dengan cara meminta kepada Saksi Jakan untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Jakan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keadaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen Binti Syahrudin sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai kata “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, yaitu memiliki berarti mempunyai; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu; menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Charles, setelah ditanyakan Saksi Charles mengatakan bahwa Saksi Charles mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saksi Jakan, pada saat dilakukan pengejaran ke rumah Saksi Jakan, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di lokasi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada Terdakwa ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di lantai depan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening, sedangkan 2 (dua) paket lagi ditemukan di atas tanah di samping meja biliar yang jaraknya tidak sampai 1 (satu) meter dari Terdakwa yang terbungkus dengan plastik klip bening, plastik-plastik klip bening dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna merah yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Jakan dengan cara meminta kepada Saksi Jakan untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara diberi oleh Saksi Jakan, maka Majelis Hakim berpendapat barang berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari memiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepemilikan Terdakwa atas barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagaimana dalam identitas Terdakwa maupun fakta hukum di persidangan adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yaitu diperoleh dari Saksi Jakan, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah Saksi Jakan tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan narkoba jenis shabu, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu dan pula apabila diperhatikan ternyata pekerjaan Terdakwa merupakan ibu rumah tangga, sedangkan Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 65/14351/2024 tertanggal 7 Mei 2024 Perihal Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, diketahui 3 (tiga) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening memiliki berat 0,56 (nol koma lima enam) gram, disisihkan untuk BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga sisa berat total 0,54 (nol koma lima empat) gram;

Menimbang, bahwa lebih lanjut atas barang berupa narkoba jenis shabu yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0363 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, Ketua Tim Penguji, diketahui sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkoba Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Daftar Narkoba Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, ternyata barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah terbukti narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram Shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram Shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan, plastik-plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Pgl. Jakan Bin Syafril, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Pgl. Jakan Bin Syafril;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang, perhatian dan kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leni Lendria Pgl. Leni Alias Balen Binti Syahrudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram Shabu, kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua)

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

- Plastik-plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Pgl. Jakan Bin Syafril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Robert Wilson, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)